

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang terjadi pada manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua (lansia). Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula. Penyebab terjadinya tindak kekerasan sangat bervariasi dan jenisnya pun bervariasi. Salah satu bentuk kekerasan yang tidak sepatutnya terjadi adalah kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, keluarga; seperti kakak adik, kakek, nenek, maupun orang-orang di sekitarnya. Ironisnya, saat dunia berupaya membela hak anak dan menyelamatkan anak dari tindak kekerasan, baik itu karena konflik, perang, kekerasan seksual, penculikan, perdagangan anak, hingga fenomena *bullying*, tetapi di rumah mereka sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman, dan orang tua mereka sendiri menjadi naungan ternyaman, keselamatan dan perkembangan mereka malah dikhawatirkan.

Anak adalah amanah dari Tuhan. Setiap orang tua wajib memberikan pengasuhan yang baik, menjaga dan membimbing anak menjadi manusia yang baik dan bermartabat. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan mewarisi peradaban kebaikan di dunia dan juga aset di akhirat yang akan mendoakan orang tuanya ketika telah tiada. Namun tanpa disadari banyak orang tua dengan mudahnya menghukum anak. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap anak yang nakal dan membangkang. Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang fase perkembangan anak, menyikapi ini

dengan memberikan hukuman pada anak dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak jarang hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman fisik maupun verbal diluapkan bersama emosi yang membuat anak menderita tekanan mental. Jika hal ini terus terjadi, maka anak akan menyimpan memori kekerasan dan pada gilirannya akan terus berlanjut sampai anak tersebut menjadi orang tua dan melakukan hal yang sama terhadap anaknya.

Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Terlihat sekali bagaimana pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan anak. Bukan hal yang mustahil ketika sebuah keluarga khususnya orang tua yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian anak mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggung jawab secara maksimal akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab terhadap agama dan negara.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan. Kasus kekerasan pada anak dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini sudah banyak kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana tidak, anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah baik kekerasan fisik maupun verbal.

Anak-anak sangat rentan mendapat kekerasan, sebab pada dasarnya anak-anak sering melakukan kesalahan dan kadang-kadang membuat jengkel orang tua dan keluarganya. Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua tak sedikit beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja. Atas nama mendidik, membina, orang tua beranggapan anak sah-sah saja dihukum dan dipukul. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan.

Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang tidak sekolah, orang tua yang terpendang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.

Persoalan ekonomi, pertengkaran, dan perceraian orang tua sering menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak menjadi sasaran kemarahan, kekesalan, dan masalah yang menimpa orang tua. Tindakan hukumpun sulit menjangkau pelaku kekerasan terhadap anak, dikarenakan tidak ada bukti kekerasan verbal misalnya yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kecuali tindakan kekerasan fisik berat berupa pembunuhan atau tindakan yang menimbulkan cacat pada anak. Tindakan kekerasan berat ini barulah ditindak lanjuti. Padahal, tindakan hukum yang dijatuhkan kepada orang tua yang melakukan kekerasan tidak akan bermanfaat bagi anak yang sudah mengalami cacat atau kematian. Seharusnya kekerasan ringan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak inilah sedini mungkin ditindak lanjuti, sehingga

mudah mengantisipasi jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat membahayakan fisik, psikis ataupun nyawa anak.

Kekerasan yang dialami anak sering dilakukan oleh keluarganya sendiri, mulai dari kekerasan yang bersifat fisik (physical abuse) seperti memukul, menendang, menampar, mencubit dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang dapat menyebabkan si anak meninggal dunia, hingga kekerasan yang bersifat seksual (sexual abuse) seperti incest, perkosaan, eksploitasi seksual.¹

Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO (International Labour Organisation) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konvensi Ketenagakerjaan Internasional ke – 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa).² Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat :

- 1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- 2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia dan UU Republik Indonesia

¹Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 22.

² Koesparmono, Irsan dalam Jean K. Matuankotta, 2011: 70

di atas, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki hak hidup, mempertahankan, dan meningkatkan hidupnya, memiliki kebebasan, memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarganya, dan negara. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan terhadap anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia dan Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 pasal 53.

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.”

Namun pada kenyataannya, saat ini orang tua sering melupakan fungsi dan peranan mereka sehingga seringkali para orang tua tidak menyadari mereka telah melakukan kekerasan pada anaknya. Bahkan ada orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya sebenarnya sedang mendapatkan kekerasan dari pihak luar atau lingkungannya.

Aceh menjadi salah satu provinsi dengan tindak kekerasan anak yang dapat dikatakan mengkhawatirkan. Masih banyak didapati kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak untuk setiap tahunnya. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan Aceh, selama tahun 2012

hingga 2015 tingkat kekerasan terhadap anak, tercatat 1.326 kasus kekerasan terhadap anak terjadi merata di 23 kabupaten/kota. Sementara, kasus yang ditangani oleh unit PPA jajaran Dit Reskrim Polda Aceh juga cukup mengkhawatirkan. Kasus perbuatan cabul terhadap anak misalnya, pada 2012 tercatat sebanyak 13 kasus, pada 2013 sebanyak 52 kasus, 2014 sebanyak 66 kasus dan 2015 sebanyak 81 kasus. Sementara kasus pelecehan seksual pada 2012 tidak tercatat, namun pada 2013 tercatat 3 kasus, dan 8 kasus di 2014, dan 1 kasus pada 2015.³


Hasil pendataan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Aceh (P2TP2A), sepanjang 2017 tercatat 1105 kasus kekerasan terhadap anak di Aceh, temuan itu meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 937 kasus. Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat tertinggi kurun waktu 2016-2017 yaitu mencapai 70 kasus. Kemudian Banda Aceh menduduki peringkat kedua kekerasan terhadap anak dengan 50 kasus. Disusul oleh Kabupaten Pidie sebanyak 40 kasus. Sementara Kabupaten Bener Meriah peringkat empat dengan jumlah 30 kasus, lalu Aceh Besar dan Pidie Jaya 27 kasus, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang 23 kasus, Aceh Barat dan Bireun 21 kasus. Sedangkan kabupaten yang paling rendah terjadinya kekerasan terhadap anak adalah Aceh Singkil dan Sabang dengan 8 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan diiringi dengan semakin beragamnya modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat.⁴

Pada tahun 2020 tindak kekerasan terhadap anak di Aceh menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 464 kasus diikuti dengan 420 kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Salah satu bentuk kekerasan anak dengan kasus yang cukup tinggi diantara kasus lainnya di Aceh adalah pelecehan seksual terhadap anak. YLBHI-LBH Banda Aceh menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 dalam rentang waktu 18 jam 45 menit satu anak dinyatakan

3 Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri, "Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh", Jurnal International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 3, No. 1, Maret 2017

4Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Aceh (P2TP2A), <http://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 2 Januari 2018 jam 16.00.

menjadi sasaran dari kekerasan seksual sehingga dari kalkulasi yang didapatkan dari bulan Januari hingga September jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi sebanyak 355 kasus di Provinsi Aceh tersebut.⁵ Sedangkan pada tahun 2022 kekerasan terhadap anak tergambar dalam gambar berikut ini:




Gambar 1.1 Data Korban Kekerasan Anak di Provinsi Aceh tahun 2022⁶



⁵ Rino Abonita, “Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual”, Liputan6.com, diakses pada tanggal 2 Februari 2022 Pukul 21.04 WIB.

⁶ Dinas PPPA, Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun Januari s/d Oktober 2022, <https://dinasppa.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 jam 16.07



Gambar 1.2 : Data Bentuk Kekerasan Anak di Provinsi Aceh tahun 2022

Sumber: Dinas PPPA Aceh

Tren kekerasan terhadap anak harus menjadi salah satu perhatian utama bagi semua pihak utamanya pemerintahan sebagai pihak yang dapat membentuk kebijakan terhadap pelaku-pelaku dari tindak kejahatan tersebut agar kekerasan anak di suatu wilayah lebih dapat diminimalisir dari waktu ke waktu. Berdasarkan ulasan tentang deteksi dini tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, maka seharusnya pemerintah telah menyiapkan mekanisme atau perangkat hukum untuk mendeteksi dini kekerasan yang dilakukan di rumah tangga. Mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, selain undang-undang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah sistem deteksi dini, rujukan, penanganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasan. Di Malaysia sejak awal tahun 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang keberadaannya

diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat Rumah Tangga dan anggota timnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal.

Begitupun di Aceh, bentuk peraturan dalam undang-undang yang dijalankan Aceh tidak hanya merujuk kepada peraturan nasional saja, namun juga terdapat undang-undang khusus yang dijalankan di Aceh dengan sebutan Qanun. Beriringan dengan undang-undang nasional, Aceh juga menjalankan aturan khususnya atau Qanun dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Aceh. Sebagaimana peraturan yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 mengenai perlindungan anak. Qanun yang dibentuk oleh pemerintahan Aceh untuk perlindungan anak ini diyakini sebagai komitmen dan kesepakatan dari pemerintahan maupun komponen masyarakat lain untuk memberikan bentuk perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap anak-anak. Di samping itu pembentukan Qanun perlindungan anak juga ditunjukkan sebagai bentuk manifestasi dari tanggung jawab pemerintahan Aceh terhadap undang-undang nasional tentang perlindungan anak tepatnya UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan sebagai upaya dari pemerintahan Aceh yang juga mendukung dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Anak PBB yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990.⁷

Dalam pasal 28 B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

⁷ Ida Friatna, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*”. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 66.

kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan kultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi. Selanjutnya dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Provinsi Aceh telah memiliki regulasi mengenai anak, yaitu Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Sementara di Pemerintah Kota Banda Aceh, regulasi memiliki kaitan dengan anak sejauh ini, yang dapat diakses secara elektronik pada Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh di situs resmi Pemerintah Banda Aceh, adalah satu produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda/Qanun) No. 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak Balita, dan tiga produk hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal), diantaranya Perwal No. 7 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Perwal No. 12 Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh. Terakhir, Perwal No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Dari keempat dokumen hukum tersebut diantaranya adalah perwal yang fokus pada aturan struktural pada lingkungan Kantor PPKB, satu perwal fokus pada aturan kerja satuan PAUD dinas Pendidikan. Sedangkan satu Qanun yang ada fokus pada aspek kesehatan dan bukan pada perlindungan anak secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi regulasi perlindungan anak di Banda Aceh masih sangat lemah. Perda Perlindungan anak ini diperlukan untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak.

Menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran. Kemudian di dalam Pasal 28 diatur bahwa Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk: (a). kekerasan fisik, (b). kekerasan psikis; dan (c.) kekerasan seksual. Dalam Pasal 31 diatur bahwa setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berhak:

1. Mendapatkan perlindungan;
2. Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib;
3. Mendapatkan pelayanan terpadu; dan
4. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Di satu sisi terpahami adanya dualisme hukum pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia dan Qanun Aceh. Lahirnya Qanun (Perda) yang dibuat oleh masyarakat Aceh sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena Aceh telah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk

menerapkan Syariat Islam maka setiap perbuatan pidana dirujuk penanganannya kepada Qanun. Hal ini sesuai dengan falsafah masyarakat Aceh yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak zaman kerajaan Aceh yaitu dimasa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah II pada abad XVI, yang pada masa itu Qanun berkedudukan sebagai undang-undang dasar. Hukum pidana Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Perkembangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Peran sultan yang absolut menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk agama Islam membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Dengan demikian, hukum Islam dan Syariat Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh.

Living law esensinya adalah hukum yang nyata-nyatanya dianut atau berlaku dalam masyarakat. Dalam studi pluralisme hukum dipahami bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum yang memonopoli perilaku warga masyarakat. Dalam realitas keseharian terdapat hukum adat, hukum agama, kebiasaan, atau hibridasi diantaranya, yang sama efektif keberlakuannya dalam relasi antar warga. Dapat dipandang *living law* tidak identik dengan rumusan teks hukum secara normatif, baik hukum negara, adat, agama maupun norma hukum tidak tertulis.

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (living law), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.⁸ Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Living law adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. Living law bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu.

Konklusinya, living law sebagai hukum aktual, hukum yang hidup dan bekerja dalam realitas masyarakat pada prinsipnya dapat berwujud dalam bentuk yang bersifat formal/tertulis yakni hukum positif (hukum negara) maupun bisa berbentuk hukum yang tidak tertulis namun memiliki keberlakuan secara sosiologis (hukum agama/hukum adat).

Seyogyanya, penentuan pidana juga harus memerhatikan nilai agama dan budaya. Wujud pidana tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidana harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi pidana harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.⁹

Dari sudut pandang ini, sesungguhnya sanksi-sanksi pidana dalam hukum yang dianut masyarakat, termasuk fikih, lebih memenuhi pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri

⁸Iman Sudiyat, 1991, *Asas-asas Hukum Adat Bekal pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 8.

⁹ J.E., Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 284.

dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disadari para ahli hukum sebagai warisan kolonial Belanda. Contoh secara umum, definisi zina dalam KUHP adalah hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan (misalnya pasangan kumpul kebo) bukanlahlah perzinahan. Ini nampak tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang secara umum mengakui bahwa hubungan di luar nikah walaupun tanpa terikat dengan perkawinan juga dikatakan perzinahan sesuai ajaran agama. Begitupun dengan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diatur tidak saja ddalam KUHP tetapi juga dalam Qanun Aceh. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang terjadi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana Penegakan dan Penanganan Hukum Jinayat pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang terjadi di Provinsi Aceh
2. Penegakan Dan Penanganan Hukum Jinayat Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana Islam dalam penegakan hukum pada tindak kekerasan terhadap anak. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan baru tersebut adalah konsep bentuk dan ruang lingkup serta batasan penegakan Qanun dalam hal ini hukum jinayat pada tindak pidana kekerasan terhadap anak serta penanganannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, terutama pembentuk hukum dalam merumuskan konsep ideal kebijakan Hukum Pidana Islam dalam menegakkan Peraturan pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjadikan penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka diperlukan kerangka teori. Kerangka teori dalam suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis, dan hasil akhir dari proses pengkajian kerangka teori adalah perumusan hipotesis harus merupakan pangkal dan tujuan dari seluruh analisis. Hal ini tercermin bukan hanya dalam struktur logika berfikir melainkan juga dalam struktur penulisan.¹⁰ Oleh karena itu, teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 235.

harus dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.¹¹ Sehingga kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau bukti-bukti pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadikan bahan perbandingan, pegangan, teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. Dengan demikian teori dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan yang dibicarakannya.

Menurut Nawawi, kerangka teori yaitu berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.¹²

Teori dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai landasan bangunan berfikir untuk mengkaji atau membahas sebuah permasalahan yang dimana bangunan berfikir tersebut harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas permasalahan yang akan di kaji. Teori bermanfaat untuk

11 Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21.

¹² Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 39-40

memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹³

Teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah:

1. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁴

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M.Friedman. Sebagai suatu sistem, Friedman membagi sistem hukum atas sub-sub sistem menjadi tiga unsur yakni: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya diteorikan sebagai *Three Elementsof Legal Sistem* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut *Friedman* berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada

¹³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 259.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 210.

ketiga elemen unsur sistem hukum tersebut. *Substansi hukum* meliputi perangkat perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman, antara lain: “*Another aspect of the legal sistem is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the sistem ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Friedman mengemukakan hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut oleh suatu masyarakat. Friedman berpendapat:

*The third component of legal sistem, of legal culture. By this we mean people`s attitudes toward law and legal sistem their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused.*¹⁵

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun

¹⁵ *Ibid.*

budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.

Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak, jadi menata kembali materi peraturan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Munir Fuady menyebut fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat, misalnya setelah adanya putusan pengadilan tentang adanya masalah-masalah khusus.¹⁶

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman atau pembalasan. Pembalasan harus dilakukan secara *proporsionalitas*, artinya harus ada keseimbangan antara berat ringannya perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan pembuat.

¹⁶ Munir Fuady, 2014, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 260.

Van Bemmelen mendukung pembalasan *proporsionalitas* dengan mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak menjadi main hakim sendiri.¹⁷

Satochid Kartanegara dan para ahli hukum pidana, mengemukakan bahwa teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga teori yaitu: *Pertama*, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke -18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana “tidak boleh tidak” tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹⁸ Maka, pemberian pidana ini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁹

Kedua, teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁰

Ketiga, teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan

17 Van Bammelen, 1997, *Hukum Pidana I, (Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cipta, Bandung, hlm. 27.

18 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23.

19 Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

20 Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34.

pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk Undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.²¹

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.²²

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut *uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan Syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.²³ Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudaratan.²⁴

Teori pemidanaan menitik beratkan kepada teori pemidanaan secara retributif (pembalasan), penjeraan dan pencegahan. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada tiga aspek dasar, yaitu: pencegahan (*preventive*) ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeraan (*deterrence*). Adapun keterangan pada masing-masing

²¹ *Ibid.*

²² Abdul Salam, 1987, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*,: Ideal, Yogyakarta, hlm. 52.

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 177.

teori pembedanaan ini sebagai berikut:25

a. Pencegahan (Preventive)

Dalam hukum pidana Islam, pembedanaan bukan hanya memberikan kenestapaan melainkan memberikan efek pencegahan supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan dan memberikan pelajaran kepada masyarakat umum supaya tidak meniru dan melakukan perbuatan tercela. Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam justru lebih mendalam dan tegas dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Menurut Mawardi, pembedanaan *hudud* merupakan jenis hukuman yang bersifat pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melalaikan dari perintah Allah. Namun, Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa hukuman had bernilai baik sebagai perbaikan (*reformative*), pembalasan (*retributive*) dan maupun pencegahan (*preventive*).²⁶

Pemberatan hukuman dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata bertujuan menjerakan atau memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi pemberatan hukuman tersebut memberikan isyarat kepada seseorang atau masyarakat bahwa apabila mereka melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang amat berat. Pemberatan hukum inilah yang menyebabkan seseorang atau masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

b. Pembalasan (*Retributions*)

Teori ini secara tegas menggambarkan penerapan hukuman yang keras dan larangan setiap bentuk mediasi sehingga hukuman ini wajib dijalankan jika pelaku kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada

²⁵ Siti Jahroh, *Rekapitulasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2, 2011, hlm. 1-12.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30-35.

pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para pelaku kejahatan dalam melanggar hukum. Hukum Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.²⁷

Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeranya. Dalam hal “retribusi” sebagai alasan rasional (*legal reasoning*) dibalik pemberian hukuman, terdapat dua hal yang secara inheren menjadi unsur yang harus ada di dalamnya: (a) kekerasan suatu hukuman, dan (b) keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.²⁸

Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana lain, maka bentuk hukuman yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.²⁹

Dalam era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk *corporal punishment* (hukuman badani) di dalamnya. Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25-26.

²⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1990, *Toward in Islamic Reformation*, Syracuse University Press, New York, hlm. 112-113.

²⁹ Muhammad Quthb, 1967, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, tp., Beirut, hlm. 231-234.

Hal inilah sesungguhnya yang tampaknya menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah apakah cara-cara hukuman semacam ini bersifat *tauqifi* yang harus dilakukan persis sama sebagaimana ayat Alquran atau Hadis Nabi menuntungkannya, atau sesungguhnya dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukuman yang semula hanya terfokus pada siksaan fisik kepada bentuk siksaan baru yang lebih bersifat non-fisik. Kontroversi dan perdebatan tentang teori kekerasan hukuman ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, tetapi juga para ahli filsafat hukum.

Menanggapi persoalan di atas, beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini. Sebagaimana yang terlihat dalam analisis Quthb di atas, tampak bahwa para juris Muslim masuk dalam kelompok kedua ini. Menurut mereka, hukuman yang berat itu harus diberikan sebagai ganti rugi terhadap perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Lebih dari itu, khususnya dalam hal hukuman *hadd*, argumen yang lebih khusus lagi dari para juris Muslim ini adalah bahwa hukuman yang berat itu memang harus dilakukan karena sesuai dengan perintah Allah Swt. Karenanya, menurut mereka, apapun bentuk hukuman itu tetaplah harus dijalankan apa adanya. Aspek kedua yang inheren dalam hukuman yang retributif adalah “keharusan hukuman itu diberikan kepada orang yang melakukan tindakan pidana”. Hal ini dapat dimengerti karena suatu hukuman tentunya akan kehilangan sifat retributifnya jika tidak ditimpakan kepada setiap orang yang melakukan tindakan kriminal. Kepercayaan terhadap sifat

retribusi dalam pemberian hukuman ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang universal sifatnya. Sistem hukum pidana Barat juga mengenal rumusan retribusi ini. Di Inggris, misalnya, tidak hanya publik yang menghendaki hukuman yang retributif sifatnya akan tetapi doktrin ini sendiri mempunyai akar yang cukup kuat dalam yurisprudensi dan filsafat hukum Inggris. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Goodhart bahwa “retribusi dalam suatu hukuman pada dasarnya merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan kriminal, dan jika retribusi ini tidak dipertimbangkan, maka berarti ketidaksetujuan masyarakat tersebut menjadi hilang.”³⁰

c. Penjeraan (*Deterrence*)

Penjeraan menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar kapok untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara general penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman. Secara umum, sifat penjeraan hukuman ini sampai sekarang masih diterima sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan hukuman.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan ini bila dibandingkan dengan sistem

³⁰ Arthur Lehman Goodhart, 1953, *English Law and the Moral Law*, Stevens, London, hlm. 93.

pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeran merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman. Karena pandangan seperti inilah maka al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “hukuman penjeran yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintahkanNya”.³¹

Kekentalan sifat penjeran dalam teori hukuman pidana Islam, baik penjeran terhadap si pelaku maupun masyarakat, inilah yang tampak sekali dalam argumen-argumen para ahli hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeran ini sebagai motivasi di balik ketetapan Tuhan tentang hukuman *hadd*. Dalam dataran praksis, argument fungsionalisme yang sering dipakai terhadap teori ini adalah kenyataan menurunnya secara drastis angka pelaku kriminalitas di negara Islam Saudi Arabia setelah diberlakukannya hukum pidana Islam ini sejak dekade delapan puluhan. Kenyataan inilah yang juga sering dirujuk sebagai bukti efektifitas hukuman *hadd* yang dituntun oleh Alquran dan Hadis Nabi.

Terhadap teori penjeran ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntun dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeran yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

3. Teori Tujuan Hukum

Berbicara mengenai tujuan hukum tentu sama dengan pengertian hukum itu sendiri karena setiap ahli menjelaskan tujuan hukum yang berbeda. Seperti Aristoteles yang dikenal dengan teori etis menjelaskan tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Sedangkan Jeremy Bentham yang dikenal dengan teori utilitis menjelaskan tujuan hukum ialah untuk menjamin

³¹ Al-Mawardi, 1380 H, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut, hlm. 221.

kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya bagi setiap manusia/masyarakat. Sedangkan Gustav Radbruch menjelaskan tujuan hukum ialah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua manusia/masyarakat. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Tujuan hukum di dalam masyarakat yaitu:

1. Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan.
2. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin karena hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.
3. Hukum bertujuan untuk menggerakkan pembangunan karena hukum dapat dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik.
4. Hukum bertujuan untuk fungsi kritis karena daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan hukum di atas maka tujuan hukum dari berbagai tujuan hukum dari perpespektif teori-teori hukum itu dapat di simpulkan sebagai berikut:

Teori Klasik	a. Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice).
	b. Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).
	c. Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty)
Teori Modern	a. Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum untuk mencakupi; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum
	b. Teori Prioritas Kasuitik	Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan

Dengan demikian maka Muhamad Sadi Is menjelaskan tujuan hukum banyak dimensinya tergantung dari dimensi mana ahli menjelaskan tujuan hukum itu sendiri. Tetapi paling tidak yang menjadi tujuan hukum yang dikenal oleh masyarakat luas ialah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dengan demikian maka dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.³²

³² Ermanto Fahamsyah, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Intelektual Manifes Media, hal. 59-62

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini kerangka konsepnya adalah:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

b. Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihwal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³⁴

Kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini

33 Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

34 W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

Richard J. Gelles mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

- 1.) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- 2.) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu

³⁵ Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung, hlm. 47-48.

dengan orang lain.

- 3.) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).
- 4.) Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi. Persoalan ekonomi, pertengkaran, dan perceraian orang tua sering menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak menjadi sasaran kemarahan, kekesalan, dan masalah yang menimpa orang tua.

Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Anak yang diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO (International Labour Organisation) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak

Anak, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konverensi Ketenagakerjaan Internasional ke – 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa). Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat :

- 1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- 2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi : “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”.

Dalam pasal 28 B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan cultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

c. Qanun

Qanun dikenal dengan nama: kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Sebagaimana dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*).³⁶

Dalam penelitian ini Qanun yang akan dibahas adalah hukum jinayat

Istilah jinayat mengacu kepada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayat berarti perbuatan-perbuatan terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Zainuddin jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan Hadist.³⁷

Klasifikasi jinayat terlihat dari sanksi yang diberikan:

- a) Pengertian luas, jinayat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, atau *ta'zir*.
- b) Pengertian sempit, jinayat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan *ta'zir*.³⁸

³⁶ Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. 357.

³⁷ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 6.

³⁸ A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayat jika memiliki tiga unsur:

- 1) Adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut,
- 2) Adanya perbuatan yang dilarang,
- 3) Pelaku kejahatan adalah orang yang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

F. Keaslian Penelitian

Sejauh yang diketahui, terutama setelah melakukan studi literatur pada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan penelusuran melalui media internet ternyata tidak ditemukan judul yang sama ataupun mirip dengan judul penelitian ini. Namun demikian, ditemukan beberapa penelitian disertasi terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Disertasi dengan judul Sulastrri, **“Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif” (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)** yang diteliti oleh Sulastrri pada tahun 2020. Jenis penelitian kualitatif dengan bentuk *case study* (studi kasus) pendekatan deskriptif analitis. Data dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori psikologi, teori *maqashid syariah* dan *sadd al-dzari'ah*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu: ancaman, paksaan, takut, kesempatan, relasi kuasa, ekonomi, patriarki, tidak mempunyai akhlak, tidak dapat mengendalikan diri, balas dendam dan kurang perhatian ibu kandung terhadap perilaku anak, adanya kelainan seksual, suami takut dengan istri tua,

kurangnya komunikasi anak dan ibu, lingkungan rumah, akses bertemu diputus, ibu meninggal, pelampiasan balas dendam, bujukan, kebiasaan melakukan hubungan seksual. Solusi untuk meminimalisirnya adalah mempelajari/menambah wawasan Islam dan mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkan *akhlak alkarimah*, banyak bergaul dengan orang yang saleh dan salehah, melakukan pengendalian diri, pendekatan psikologis, intensitas pendidikan. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga mempunyai kesamaan dari jenis layanan, dasar hukum, mempunyai prinsip layanan, SOP pendampingan, kode etik dan etika, namun mempunyai ciri masing-masing: sifatnya memantau pendampingan, mendatangi setiap kabupaten kota, melakukan rujukan untuk layanan psikolog dan rumah aman, sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas. Perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap perlindungan anak yang dilakukan lembaga adalah sesuai dengan konsep *hadhanah* (pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan), mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang bermuara pada Pengadilan Negeri (Pidana), Pengadilan Agama (Perdata) dan mediasi.

2. Disertasi dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar”, yang diteliti oleh Saenab pada tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui studi kasus. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak belum mampu meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak disebabkan oleh anggaran yang masih terbatas. Pengendalian masalah terhambat pada

partisipasi dan dukungan teknis yang masih minim, dan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. Dimensi determinan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan yakni variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang meliputi terjadinya gap antara kebijakan dengan Kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat dan Lemahnya komitmen DPPPA dalam melakukan koordinasi dengan shelter warga serta lemahnya kemampuan merumuskan program yang inovatif dan partisipatif. Model implementasi kebijakan yang telah diterapkan di DPPPA Kota Makassar masih menitikberatkan pada proses penanganan yang membuat implementasi kebijakan perlindungan ini belum mampu menekan angka kekerasan yang terjadi di Kota Makassar. Disarankan agar implementasi kebijakan mengutamakan aspek pemenuhan khususnya pada keterjangkauan dan perubahan pada kelompok sasaran, aspek dampak pada capaian tujuan serta dampak lain yang ditimbulkan dan efesiensi anggaran melalui partisipasi dan melibatkan pihak swasta.

3. Disertasi dengan judul, “Model Promosi Kesehatan Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Orang tua di Kota Bekasi”, yang diteliti oleh Handayani pada tahun 2018. Disertasi ini memuat tentang Keterlibatan atau peran orang tua sangatlah penting dalam memberikan perlindungan anak terutama dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Keterlibatan atau peran yang dimaksud adalah dimana orang tua harus memiliki literasi (literacy) terhadap upaya mencegah kekerasan seksual pada anaknya dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, kewaspadaan diri (selfwarning) dan keterampilan dalam mencegah kekerasan seksual pada anaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, untuk rancangan penelitian kualitatif dengan prespektif fenomenologis, Pada tahap konstruksi model dilakukan secara kualitatif, dengan Indepth

Interview kepada 12 orang informan kunci dan 3 orang informan pendukung, sedangkan untuk penelitian kuantitatif adalah cross sectional study. Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan dalam rangka menguji apakah model yang ditemukan sesuai antara konteks konsep dengan lapangan, serta mengetahui apakah model tersebut mampu meningkatkan kewaspadaan diri (self warning) pada orang tua dan anak di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil analisis model terbaik di atas, terlihat bahwa urutan pola asuh, persepsi dan sikap, pengetahuan merupakan variabel yang memberikan pengaruh terbesar terhadap perubahan perilaku pencegahan kekerasan seksual pada anak ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,000 dan keempatnya nya memberikan pengaruh bersama sebesar 93,5% terhadap Perilaku Orang tua dalam Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan Seksual pada Anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu merancang lima variabel (pengetahuan, sikap, persepsi, pola asuh, membentuk perilaku pencegahan KSPA) dan model ini terbukti efektif untuk meningkatkan perilaku orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual serta membentuk self warning anak terhadap kejahatan kekerasan seksual.

4. Disertasi dengan judul “Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia; Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD”, yang diteliti oleh Yuni Roslaili pada tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah membahas tiga masalah utama, yakni (1) Apakah benar penerapan syariat Islam berbanding lurus dengan pembentukan Negara Islam?, (2) Bagaimana hubungan antara negara dan syariat dalam konteks formalisasi hukum Islam?, dan (3) Bagaimana bentuk hukum pidana Islam di Indonesia dan di Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini sampai kepada kesimpulan bahwa Penerapan syariat Islam di Aceh terhadap upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional dapat dipahami sebagai ikut mewarnai produk hukum nasional yang telah

dan akan dibuat. Bahkan sebenarnya berdasarkan Qanun di Aceh menunjukkan telah terjadi proses formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia hal ini didasarkan UU No.10/2004 tentang hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UUD 1945, UU/Perpu, PP, Peraturan presiden dan peraturan Daerah. Selain itu legitimasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat daya rekat ummat Islam terhadap komitmen negara-bangsa (nation-state) karena syariah bisa berjalan seiring dan compatible dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam hal ini hukum Islam dipandang sebagai dalam kerang fenomologi konstitusi untuk membangun hukum nasional Indonesia.

5. Disertasi dengan judul, “Kompetensi Mahkamah Syar’iyah Bidang Pidana Di Provinsi Aceh Dalam Tinjauan Sistem Hukum Nasional”, yang diteliti oleh Mawardy Amien pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, tahun 2015. Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota (dalam Provinsi Aceh) adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syar’iyah diberikan kewenangan khusus dalam menegakan hukum dalam bidang pidana (jinayat), di samping kewenangan di bidang ahwal al- syakhsiyah (hukum keluarga) dan muamalah (hukum perdata) yang didasarkan atas syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kompetensi Mahkamah Syar’iyah bidang pidana di Provinsi Aceh itu dalam sistem peradilan nasional. Dan untuk mengetahui implemementasi Qanun bidang pidana yang merupakan kompetensinya di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui bagaimana pula konstribusinya terhadap pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang. Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif dimaknai pula dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan komparatif dalam pemecahan masalah. Penelitian ‘komparatif’ ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan hakikat pidana dan pemidanaan yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh dan menjelaskan konsep dan teori pembaharuan hukum pidana pada masa yang akan datang. Analisis data pada penelitian hukum normatif pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh adalah subsistem dari sistem Peradilan Nasional yang diberikan kewenangan di bidang Pidana (jinayat). Kewenangan tersebut merupakan terobosan dan pembaruan hukum nasional. Di mana selama ini Indonesia masih melaksanakan hukum warisan Belanda yang telah berusia lama dan diyakini bahwa hukum tersebut tidak sejalan lagi dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia saat ini, terutama masyarakat Aceh.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang penerapan Qanun dalam hal ini tentang Penegakan Hukum Jinayat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Hal inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Karena menjadi penelitian pertama yang berfokus pada penegakan hukum jinayat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif³⁹ dan berada dalam

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

tataran filsafat hukum.⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Karena penelitian ini mengkaji bentuk dan ruang lingkup serta batasan pidana Islam. Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan dan Kasus. Pendekatan PerUndang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani⁴², yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pada penelitian ini PerUndang-Undangan yang dimaksud adalah Qanun dalam hal ini Hukum Jinayat. Pendekatan kasus dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pada penelitian ini pendekatan dilakukan terhadap kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Pertimbangan memilih Provinsi Aceh adalah:

- a. Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 33 provinsi di Republik ini yang diberi status otonomi khusus (sebelumnya berstatus Daerah Istimewa). Pemberian status otonomi khusus kepada Aceh merupakan tindakan *win-win solution* Pemerintah Pusat untuk mengakhiri konflik di Aceh. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh dianggap sebagai tinalanjut dan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 77.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁴² Peter Mahmud, 2011, hlm. 93

jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai konflik di Aceh. Namun pemberian status otonomi khusus kepada Aceh tidak dapat dijadikan dasar yuridis untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Kecenderungan malah terjadi peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya.

- b. Setidaknya pelaksanaan syariat Islam di Aceh diamanatkan dalam beberapa Undang-Undang. Ada UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh; UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan UU Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Sebagai Undang-Undang.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.⁴³ Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan pengaturan Pemerintahan Daerah Aceh dan hukum pidana meliputi:
- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
 - (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁴³ Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

- (4) Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
 - (5) Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Qanun-Qanun di Aceh terkait dengan kebijakan hukum atas penegakan kekerasan terhadap anak di Aceh.
 - (7) Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkaitan dengan undang-undang yang diteliti.
 - (8) Naskah akademik atau kajian akademik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menggunakan istilah bahan hukum tersier dengan istilah bahan non hukum, tetapi sangat dianjurkan menggunakan istilah bahan non hukum.⁴⁶

Upaya untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dilakukan dengan penelusuran, baik melalui teknologi elektronik (situs internet) maupun secara konvensional. Penelusuran dengan teknologi elektronik dilakukan dengan cara mengunduh situs internet yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan penelusuran secara konvensional

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 155.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 43

dilakukan dengan mengunjungi atau mendatangi perpustakaan atau instansi terkait, seperti:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
- d. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala;
- e. Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh;
- f. Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- g. Perpustakaan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh;
- h. Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- i. Perpustakaan Universitas Indonesia;
- j. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan.⁴⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan gabungan kata analisis dan data. Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴⁸ Sedangkan data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Analisis yang dimaksud di sini adalah analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif⁴⁹

Analisis kualitatif terhadap data deskriptif atau data textular dilakukan terhadap dan

⁴⁷ Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 112.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 63.

⁴⁹ Soerjono dan Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 56.

menurut isi (content analysis)⁵⁰ data atau informasi yang diperoleh

dari hasil penelitian, baik yang berupa isi dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan pada hasil-hasil penelitiannya. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi⁵¹ (materi) peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana dan pidana Islam khususnya berkaitan dengan kebijakan hukum atas penegakan kekerasan terhadap anak.

Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) dengan teknik content analysis, selanjutnya data atau informasi tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.



50 Sumadi Suryabrata, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 94.
51 Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm. 226.